



P U T U S A N

Nomor 1251 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **BENEDIKTUS BULU KEDU**, bertempat tinggal di Katonga Sanga, Desa Mareda Kalada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya,
- 2 **SEINGO GOLLU**, bertempat tinggal di Mareda Kalada, Desa Mareda Kalada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya,
- 3 **DANIEL DANGU BOLLA**, bertempat tinggal di Katonga Sanga, Desa Mareda Kalada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya,
- 4 **KATRINA MILLA**, bertempat tinggal di Kampung Pambua Kanau, Desa Mareda Kalada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya,
- 5 **GETRUDIS WINI GAU**, bertempat tinggal di Mareda Kalada, Desa Mareda Kalada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya,
- 6 **HERLINA MONE MILLA**, bertempat tinggal di Katonga Sanga, Desa Mareda Kalada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya,

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;

m e l a w a n:

- 1 **KONI NGARA**, bertempat tinggal di Katonga Sanga, Desa Mareda Kalada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya,
- 2 **DUNGA ZANGA, S.Pd.**, bertempat tinggal di Malata, Desa Malata, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2011,

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1251 K/Pdt/2014



- 3 **ERNIATI DAKA DAPPA**, bertempat tinggal di Katonga Sanga, Desa Mareda Kalada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya,
- 4 **CHRISTOFEL PALA BONU**, bertempat tinggal di Watu Mete, Desa Mareda Kalada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya,
- 5 **DAUD LERO DEDI**, bertempat tinggal di Katonga Sanga, Desa Mareda Kalada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya,
- 6 **MARTHEN MUKU DAPPA**, bertempat tinggal di Katonga Sanga, Desa Mareda Kalada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya,
- 7 **YOHANIS RENDA**, bertempat tinggal di Katonga Sanga, Desa Mareda Kalada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya,

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/ Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari Almarhum Mali Dairo menikah dengan almarhum Bela Danggala yang mana Mali Dairo telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 1995 dan Bela Danggala telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2003; yang mana almarhum Mali Dairo adalah anak kandung dari dari Sairo Bolla yang menikah dengan almarhum Lali Toro, kakek dan nenek dari Para Penggugat;
2. Bahwa almarhum Mali Dairo, ayah kandung dari Penggugat tersebut memiliki beberapa bidang tanah milik antara lain: lokasi Katonga Sanga, Omba Ulli, Rongo Kalouwa, Totoka Omba Redapa, Raga Lolu, Mareda Kalada yang terdapat di Desa Mareda Kalada;
3. Bahwa bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh ayah kandung Para Penggugat tersebut telah diwariskannya kepada Para Penggugat;



4. Bahwa sejak kakek maupun ayah Penggugat memiliki dan menggarap tanah Totoka Omba Redapa sebagian tanah tersebut ditanami kelapa dan beberapa rumpun bambu, kemiri dan lain-lain sedangkan sebagian lagi dijadikan padang ternak dan di atas tanah tersebut terdapat pula danau tempat kerbau berkubang dan minum serta sebuah kandang kerbau yang terbuat dari batu;
5. Bahwa untuk memelihara usaha pertanian dan peternakan di atas tanah tersebut dibangun pula 2 (dua) tempat beribadah secara agama/ kepercayaan marapu yang sebuah terdapat dekat danau dan yang lain bernama "Mangora" yang berada + 20 meter jauhnya dari yang pertama. Sejak kakek maupun ayah Para Penggugat semasa hidupnya selalu mengadakan upacara ritual keagamaan di kedua tempat tersebut untuk mendoakan keselamatan tanaman maupun ternak kerbau, sapi dan kuda yang dipelihara di situ;
6. Bahwa bidang tanah Timur yang bernama Totoka Omba Redapa tersebut di atas terletak di Desa Mareda Kalada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya yang luasnya + 5 hektar dengan batas-batas:
 - Utara : dengan tanah Malo Romba;
 - Timur : dengan tanah Bili Tangu dan Soli Padaka;
 - Selatan : dengan tanah Mali Rade, Dowa Goro, Marthen Mali Dunga, Melkianus Sairo Bolla dan Mali Dunga;
 - Barat : dengan tanah Dapa Tulli dan Malo Kiku;
7. Bahwa di tanggal 19 Juli 2010 suami/ayah Para Tergugat yang bernama Ngongo Tulli menyerobot dan menggarap sebagian dari bidang tanah Totoka Omba Redapa di bagian Barat secara melawan hak, kemudian memagari tanah tersebut seluas + 2 Ha dengan batas-batas baru sebagai berikut:
 - Utara : dengan tanah Malo Romba;
 - Timur : dengan tanah Para Penggugat;
 - Selatan : dengan tanah Marthen Mali Dunga, Melkianus Sairo Bolla dan Mali Dunga;
 - Barat : dengan tanah Dapa Tulli dan Malo Kiku;--Untuk selanjutnya disebut tanah sengketa (lihat gambar kasar situasi tanah sengketa terlampir);
8. Bahwa sejak suami/ayah Para Tergugat menyerobot dan menguasai bidang tanah sengketa tersebut di atas, suami/ayah Tergugat membersihkan bidang tanah itu memangkas dan memotong pohon-pohon yang tumbuh liar di atas tanah sengketa dengan tujuan mempersiapkannya untuk ditanami dalam musim tanam tahun 2010;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1251 K/Pdt/2014



9. Bahwa Para Penggugat kemudian menegur suami/ayah Para Tergugat supaya menghentikan kegiatannya, namun tidak diindahkan dan dipedulikan oleh suami/ayah Para Tergugat, sehingga Para Penggugat kemudian membawa masalah ini ke Kepala Desa Mareda Kalada untuk diselesaikan, dengan cara menegur suami/ayah Para Tergugat, namun suami/ayah Para Tergugat tetap tidak mau mengindahkan dan menghentikan kegiatannya tersebut;
10. Bahwa perbuatan suami/ayah Para Tergugat Ngongo Tulli dalam hal menyerobot dan menggarap tanah sengketa hak Para Penggugat yang merupakan harta warisan turun temurun dari ayah Para Penggugat adalah perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat, oleh karena itu suami/ayah Para Tergugat (Ngongo Tulli) atau dalam hal ia sudah meninggal, maka Para Tergugat sebagai ahli warisnya, secara hukum wajib mempertanggungjawabkan perbuatan almarhum Ngongo Tulli tersebut;
11. Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara perdata ini di tingkat pertama, banding sampai kasasi terdapat suatu kurun waktu yang sangat lama dalam mana tanah sengketa dapat dipindahtangankan ke pihak ketiga, dengan cara dijual, digadaikan atau dipertukarkan atau dipindahkan/ dirubahkan batas-batasnya hal mana akan berakibat bahwa gugatan Para Penggugat akan menjadi sia-sia, maka kami merasa sungguh beralasan hukum untuk memohon ke hadapan Bapak agar Bapak berkenan memerintahkan jurusita Pengadilan Negeri Waikabubak untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Waikabubak agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat yang adalah ahli waris yang sah dari Mali Dairo;
3. Menyatakan bahwa sita jaminan atas tanah sengketa sah dan berharga;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah sebagian dari tanah bernama Totoka Omba Redapa berukuran + 2 hektar yang terletak di Desa Mareda Kalada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : dengan tanah Malo Romba;
 - Timur : dengan tanah Para Penggugat;
 - Selatan : dengan tanah Marthen Mali Dunga, Melkianus Sairo Bolla dan Malli Dunga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : dengan tanah Dapa Tulli dan Malo Kiku;

Adalah sah milik Para Penggugat;

5. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Ngongo Tulli mengauasai dan/atau menggarap tanah sengketa secara melawan hak dan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa dan dibiarkan dalam keadaan bebas dan aman untuk dikuasai kembali oleh Para Penggugat, kalau perlu dengan bantuan alat negara (Polisi);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat tetap pada putus Pengadilan Negeri Waikabubak tertanggal 10 Juni 2011 dengan Nomor Putusan 18/Pdt.G/2010/PN.Wkb.;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak berkualitas dan tidak berbobot;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Waikabubak telah memberikan putusan, yaitu putusan Nomor: 23/Pdt.G/2011/PN.Wkb., tanggal 30 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp6.291.000,- (enam juta empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan Nomor: 98/PDT/2013/PTK., tanggal 7 November 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 19 Desember 2013, kemudian
Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1251 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor: 23/Pdt.G/2011/PN.WKB., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Januari 2014;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 15 Januari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding, oleh Para Tergugat/Para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 29 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:
Kekhilafan Penerapan Hukum Pembuktian Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding;

1. Bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka pertimbangan dalam tingkatan pertama maupun kedua sama;
2. Bahwa selengkapnya pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kupang setelah memeriksa dan meneliti secara saksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 30 Mei 2013 Nomor 23/Pdt.G/ 2011/PN.Wkb. dan telah pula membaca, memperhatikan secara saksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat/Terbanding ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam hal pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;” (halaman 5-6 Putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara *a quo*);

3. Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi, pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri Waikabubak tersebut bertentangan dengan hukum dan kebenaran sehingga Pengadilan Negeri Waikabubak telah salah menarik kesimpulan-kesimpulan dalam perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Kewenangan Pengadilan Banding memeriksa perkara;

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku kewenangan pengadilan banding, yang dalam perkara ini adalah Pengadilan Tinggi Kupang, adalah memeriksa seluruh perkara dari awal, sehingga untuk maksud itulah diajukan banding karena tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama;

5. Bahwa dalam pertimbangan hukum pengadilan tingkat banding mempertimbangan bahwa “tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan” adalah suatu hal yang bertentangan dengan prinsip peradilan banding sebagaimana terurai di atas; mengenai hal baru, tentu akan diajukan atau diperiksa dalam tingkat Peninjauan Kembali;

6. Bahwa dengan demikian pengadilan tingkat banding telah tidak menerapkan hukum dan acara yang berlaku, dan sudah seharusnya pertimbangan pengadilan tingkat banding tersebut dibatalkan;

B. *Judex Facti* tidak menerapkan Hukum Adat Sumba (Wewewa) dengan tepat dan benar;

7. Bahwa ketentuan tentang waris dalam Hukum Adat Sumba (Wewewa) adalah berdasarkan garis patrilineal, yang juga menegaskan bahwa seorang perempuan yang telah kawin dan keluar rumah tidak lagi berhak atas warisan dari orang tuanya;

8. Bahwa ketentuan tersebut telah diterapkan secara tidak tepat dan benar oleh *Judex Facti* tingkat pertama dan banding dalam putusan tingkat pertama juncto tingkat banding (lihat halaman 59 putusan tingkat pertama dalam perkara ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 23/Pdt.G/ 2011/PN.Wkb.);

9. Bahwa Para Pemohon Kasasi adalah ahli waris dari ayah kandung Para Pemohon Kasasi yaitu almarhum Mali Dairo;

10. Bahwa objek sengketa adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Mali Dairo yaitu ayah kandung dari Para Pemohon Kasasi;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1251 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa dalil tersebut telah dibuktikan dari keterangan para saksi yang diajukan dalam persidangan;
12. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan bahwa tanah sengketa atau objek sengketa sebagai bagian warisan dari ibu kandung Para Pemohon Kasasi, yang mana pertimbangan tersebut tidak benar dan sesuai dengan fakta yang telah dibuktikan di persidangan;
13. Bahwa *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan bahwa hubungan hukum Para Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi, yang mengenai hubungan saudara antara Para Pembanding dengan Para Terbanding adalah dari garis ibu kandung Para Pembanding yang berhubungan darah adik kandung dari almarhum Bili Tanggu yang adalah ayah dari almarhum Ngongo Tulli, yaitu suami dan ayah dari Para Terbanding;
14. Bahwa dari hubungan Para Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi tidak ada hubungan dalam hal pewarisan karena berdasarkan pada hubungan dari garis ibu;
15. Bahwa sebagaimana telah dibuktikan di persidangan bahwa tanah sengketa adalah bagian dari warisan garis ayah Para Pemohon Kasasi;
16. Bahwa dengan mempertimbangkan Hukum Waris Adat Sumba (Wewewa) seharusnya bahwa tanah sengketa dinyatakan sebagai harta warisan dari almarhum Mali Dairo, yaitu ayah dari Para Pemohon Kasasi;
17. Bahwa Hakim Ketua Majelis Albertus Usada, S.H., M.H., telah memberikan pendapat dan pertimbangan yang sesuai dengan hukum adat dan menerapkan dengan tepat hukum adat tersebut sebagaimana dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama yaitu dalam halaman 61-62 putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 23/PDT.G/2011/PN.WKB.;
18. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dan banding dengan demikian telah salah dalam menerapkan hukum adat yang berlaku bagi masyarakat Wewewa yang dalam perkara ini juga Para Pemohon Kasasi;
- C. Penerapan Hukum Pembuktian yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) bukanlah bukti atas kepemilikan tanah atau pembenaran atas penguasaan tanah;
19. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding telah salah menerapkan hukum pembuktian mengenai bukti surat-surat SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta persidangan dan bahwa SPPT tidak merupakan bukti kepemilikan atas suatu obyek tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) bukanlah bukti kepemilikan atas tanah yang dalam perkara ini telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama dan banding sebagai bukti surat;
21. Bahwa pertimbangan tersebut mengabaikan keterangan saksi-saksi dan ketentuan perundang-undangan bahwa pembayaran pajak bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas suatu tanah sebagaimana ditegaskan dalam setiap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) demikian pula sebagaimana dalam Yurisprudensi yang tetap (Putusan MARI Nomor: 1087/ K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1975);
22. Bahwa dengan menerapkan hukum pembuktian tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang juncto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam bukti surat;
- D. Penerapan Hukum Pembuktian dan Hukum Adat yang tepat dan benar dalam pendapat berbeda Ketua Majelis tingkat pertama;
23. Bahwa penerapan hukum pembuktian dan penerapan hukum adat yang tepat dan sesuai telah disampaikan oleh Ketua Majelis dalam perkara *a quo* dalam tingkat pertama, yang pada pokoknya termuat dalam putusan tingkat pertama halaman 61-62 (Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: 23/Pdt.G/2011/PN.Wkb.);
24. Bahwa penerapan hukum pembuktian dan penerapan hukum adat yang tepat dan sesuai tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Majelis tingkat pertama, dengan pendapat bahwa:
 - a. Bahwa Para Penggugat adalah ahliwaris sah dari almarhum Mali Dairo, anak kandung dari almarhum Sairo Bolla;
 - b. Bahwa obyek bidang tanah sengketa dalam pokok perkara ini adalah bidang tanah Totoka Omba Redapa seluas ± 2 (dua) hektar, terletak di Desa Mareda Kalada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : dengan tanah Malo Romba;
 - Sebelah Timur : dengan tanah Para Penggugat;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah Marthen Mali Dunga, Melkianus Sario Bola dan Malli Dunga;
 - Sebelah Barat : dengan tanah Dappa Tulli dan Malo Kiku;Adalah berasal dari peninggalan almarhum Mali Dairo, ayah kandung Para Penggugat;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1251 K/Pdt/2014



- c. Bahwa Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan menyerobot, memagari dan menggarap bidang tanah sengketa seluas ± 2 (dua) hektar dengan batas-batas tanah tersebut di atas, yang merupakan bagian bidang tanah dikenal setempat sebagai bidang tanah Totoka Omba Redapa, Desa Mareda Kalada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- d. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menyerobot memagari dan menggarap bidang tanah sengketa *a quo* merupakan perbuatan melawan hak subyektif Para Penggugat, dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (putusan tingkat pertama halaman 61-62 dari Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: 23/Pdt.G/2011/ PN.Wkb.);
25. Bahwa pendapat Ketua Majelis tingkat pertama tersebut di atas sesuai dengan hukum adat Sumba yang dalam hal ini Hukum Adat Wewewa secara khusus mengenai hukum waris yang berlaku dalam lingkungan masyarakat Wewewa; yang mana masih hidup dan diterapkan dalam tata pergaulan hidup bersama;
26. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Ketua Majelis tingkat pertama yang berbeda dengan Anggota Majelis 1 dan 2 adalah lebih tepat dan sesuai dengan hukum acara pembuktian dan hukum adat yang berlaku dan sudah sepantasnya dipertimbangkan dengan saksama;
27. Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, nyata dan beralasan untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-27:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak adalah sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena putusan dan pertimbangannya telah sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan yang menunjukkan bahwa Para Penggugat dari bukti-bukti yang diajukan ternyata tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya karena tidak satupun bukti dari sejumlah alat bukti tersebut berupa 1 (satu) surat dan keterangan 3 (tiga) saksi dibawah sumpah yang sah dan kuat mendukung dalil gugatan Penggugat yaitu bahwa tanah kering obyek sengketa adalah milik Para Penggugat peninggalan kakeknya bernama Sairo Bola almarhum;

Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **BENEDIKTUS BULU KEDU dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:

1. BENEDIKTUS BULU KEDU, 2. SEINGO GOLLU, 3. DANIEL DANGU BOLLA, 4. KATRINA MILLA, 5. GETRUDIS WINI GAU, dan 6. HERLINA MONE MILLA tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 November 2014 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1251 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Biaya-biaya:

1	Meterai	Rp	6.000,00	Panitera Pengganti, ttd./
2	Redaksi	Rp	5.000,00	Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.
3	Administrasi Kasasi....		<u>Rp489.000,00</u>	
Jumlah			Rp500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

Nip. 19610313 198803 1 003